



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waskim Alias Kimi Anak Dari Iman
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun
/15 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tipar RT. 002 RW. 007 Desa Ligung lor Kec.
Ligung Kab. Majalengka
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASKIM als KIMY als RIAN anak dari IMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Terdakwa WASKIM als KIMY als RIAN anak dari IMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang, NIK : 3215141508010001, an. RAHMAT HIDAYAT, alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kabupaten Karawang ;
- 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk HONDA, nomor 0648 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Nomor : FIF.12900/SK/228/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 ;
- 2 (dua) lembar copy BPKB nomor Q-07239779, pemilik RAHMAT HIDAYAT, alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kabupaten Karawang, merk : Honda, type : H1B02N42L0 A/T (Beat), nopol T-2494-SK warna Biru Hitam, tahun 2021, No Rangka : MH1JM9111MK511984, No Mesin : JM91E1511793 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT Bin ADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WASKIM als KIMY als RIAN anak dari IMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Cafe Nangkring Kadipaten, Jalan Pasar Balong Blok Babakan types Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT pertama kali pada tanggal 06 Oktober 2021 melalui media sosial Hornet (media social khusus LGBT) dan terdakwa mengaku bernama RIAN, kemudian terdakwa chatting melalui whatss app kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan dilanjutkan dengan adanya hubungan beroacara antara terdakwa dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dan sekira tanggal 09 Oktober 2021 pukul 00.30. wib terdakwa bertemu pertama kali dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, selanjutnya setelah adanya pertemuan pertama tersebut, terdakwa kembali chatting dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan terdakwa mengajak saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk mengecek proyek perumahan Grand Like subang yang sedang terdakwa kerjakan, selanjutnya terdakwa menentukan tempat pertemuan dan disepakati bahwa bertemu di Café Nangkring kadipaten, Kabupaten Majalengka pukul 20.00. wib dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menyetujuinya. Kemudian terdakwa dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT bertemu di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib lalu terdakwa memesan nasi goreng dibungkus dengan alasan buru buru akan kesubang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT jika sepeda motor milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam nanti akan dibawa oleh sopir terdakwa dan akan dibawa ke rumah terdakwa di daerah Tomo Kabupaten Sumedang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menitipkan STNK motor miliknya tersebut dikasir Café Nangkring kadipaten, Kabupaten Majalengka, dengan alasan nanti STNK nya akan diambil oleh sopir terdakwa , lalu terdakwa bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil terdakwa yaitu mobil jenis Ayla nopol E-1799-WH milik terdakwa dan setelah terdakwa dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil, terdakwa turun dari mobil dengan alasan akan mengambil nasi goreng yang dipesan terdakwa sebelumnya namun maksud terdakwa adalah akan mengambil STNK sepeda motor milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT di kasir Cafe Nangkring ;
- Bahwa sebelum berangkat ke subang, terdakwa menyerahkan kunci dan STNK motor kepada saksi DASUKI yang terdakwa katakan sebagai sopir

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya saksi DASUKI membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di daerah Ligung, Kabupaten Majalengka. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menuju ke Subang dan terdakwa memasuki tol kertajati dan mengarah ke subang menggunakan tol Cipali dan sekira Pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT berhenti di Rest Area daerah Subang dengan alasan terdakwa mau istirahat dulu sambil makan nasi goreng yang sudah dibungkus sebelumnya. Kemudian terdakwa menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil terdakwa meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut berada didalam mobil terdakwa, kemudian dompet saksi korban RAHMAT HIDAYAT terdakwa buang di daerah subang dan KTP saksi korban RAHMAT HIDAYAT terdakwa simpan sebagai bukti apabila terdakwa menjual motor saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ada didompet milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT tersebut terdakwa pergunakan untuk makan, selanjutnya terdakwa memblokir nomor whatss app milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menghilangkan jejak ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, sudah terdakwa jual kepada sdr.Agus Salim, dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) di daerah Kedung Ngengeng Ligung, Kabupaten Majalengka ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WASKIM als KIMY als RIAN anak dari IMAN (Alm), Saksi korban RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WASKIM als KIMY als RIAN anak dari IMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Cafe Nangkring Kadipaten, Jalan Pasar Balong Blok Babakan types Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT pertama kali pada tanggal 06 Oktober 2021 melalui media sosial Hornet (media social khusus LGBT) dan terdakwa mengaku bernama RIAN, kemudian terdakwa chatting melalui whatss app kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan dilanjutkan dengan adanya hubungan beroacaran antara terdakwa dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dan sekira tanggal 09 Oktober 2021 pukul 00.30. wib terdakwa bertemu pertama kali dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, selanjutnya setelah adanya pertemuan pertama tersebut, terdakwa kembali chatting dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan terdakwa mengajak saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk mengecek proyek perumahan Grand Like subang yang sedang terdakwa kerjakan, selanjutnya terdakwa menentukan tempat pertemuan dan disepakati bahwa bertemu di Café Nangkring kadipaten, Kabupaten Majalengka pukul 20.00. wib dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menyetujuinya. Kemudian terdakwa dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT bertemu di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib lalu terdakwa memesan nasi goreng dibungkus dengan alasan buru buru akan kesubang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT jika sepeda motor milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam nanti akan dibawa oleh sopir terdakwa dan akan dibawa ke rumah terdakwa di daerah Tomo Kabupaten Sumedang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menitipkan STNK motor miliknya tersebut dikasir Café Nangkring kadipaten, Kabupaten Majalengka, dengan alasan nanti STNK nya akan diambil oleh sopir terdakwa , lalu terdakwa bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil terdakwa yaitu mobil jenis Ayla nopol E-1799-WH milik terdakwa dan setelah terdakwa dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil, terdakwa turun dari mobil dengan alasan akan mengambil nasi goreng yang dipesan terdakwa sebelumnya namun maksud terdakwa adalah akan mengambil STNK sepeda motor milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT di kasir Cafe Nangkring ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum berangkat ke subang, terdakwa menyerahkan kunci dan STNK motor kepada saksi DASUKI yang terdakwa katakan sebagai sopir terdakwa, selanjutnya saksi DASUKI membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di daerah Ligung, Kabupaten Majalengka. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menuju ke Subang dan terdakwa memasuki tol kertajati dan mengarah ke subang menggunakan tol Cipali dan sekira Pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT berhenti di Rest Area daerah Subang dengan alasan terdakwa mau istirahat dulu sambil makan nasi goreng yang sudah dibungkus sebelumnya. Kemudian terdakwa menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil terdakwa meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut berada didalam mobil terdakwa, kemudian dompet saksi korban RAHMAT HIDAYAT terdakwa buang di daerah subang dan KTP saksi korban RAHMAT HIDAYAT terdakwa simpan sebagai bukti apabila terdakwa menjual motor saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ada didompet milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT tersebut terdakwa pergunakan untuk makan, selanjutnya terdakwa memblokir nomor whatss app milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menghilangkan jejak ;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, sudah terdakwa jual kepada sdr.Agus Salim, dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) didaerah Kedung Ngengeng Ligung, Kabupaten Majalengka ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WASKIM als KIMY als RIAN anak dari IMAN (Alm), Saksi korban RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasuki Bin Atma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten ;
- Bahwa saksi pernah membawa membawa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, ketika pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, tersebut adalah milik dari saksi korban RAHMAT HIDAYAT teman dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN ;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten, pada saat membawa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM9111MK511984, Nomor Mesin : JM91E1511793, STNK atas nama RAHMAT HIDAYAT Alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang ;
- Bahwa saksi datang ke Café Nangkring Kadipaten pada hari Minggu tanggal 10 oktober 2021 dan saksi berangkat sekira jam 17.30 wib dari Bongas dan sampai ke Café Nangkring Kadipaten sekitar jam 18.30 wib saksi berangkat bersama dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN ;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, dan kunci motornya dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian untuk dibawa kerumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT mengatakan “ motornya titipkan ke mamang “ dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menyerahkan motor tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa saksi menerima 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, dan kunci motornya saja tidak dengan STNK motor tersebut ;
 - Bahwa saksi membawa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, dan kunci motornya dari saksi korban RAHMAT HIDAYAT ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian yang beralamat di Dusun Tipar RT.002 RW.007 Desa Ligung Lor Kec.Ligung Kab.Majalengka ;
 - Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengajak saksi ke kadipaten pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wib dengan datang kerumah saksi di Bongas dan waktu itu Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengatakan “ mang ikut ketemu sama temen waskim di kadipaten, nanti mamang yang bawa motor teman saksi “ dan saksi menyetujuinya ;
 - Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT yang saksi dari café Nangkring kadipaten, saksi membawanya ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan saksi menyerahkan kunci motor dan motornya kepada sdr.YETI yang merupakan ibukandung sdri.WASKIM ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Yeti Bin Atma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian adalah anak kandung saksi sebagai anak tunggal dari perkawinan saksi dengan sdr.IMAN (alm).
 - Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian tidak hidup / tinggal dirumah saksi namun hidup mengontrak / kost di daerah Bongas wetan Sumber jaya.
 - Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) unit motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK , dirumah saksi pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib.
 - Bahwa yang membawa 1 (satu) unit motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK , kerumah saksi adalah sdr.DASUKI Bin ATMA

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian datang kerumah saksi untuk mengambil motor tersebut saksi menanyakan “ itu motor milik siapa” dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menjawabnya “ itu motor milik saksi , dapat membeli dengan haga 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian saksi membiarkannya.
 - Bahwa tujuan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian datang kerumah saksi pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib, adalah untuk mengambil 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK dari rumah saksi dan motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian membawa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK tersebut karena saksi tidak menanyakannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dijual dengan harga berapa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK tersebut dijual oleh Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sdr.DASUKI tidak menerima upah apapun untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK dari café nangkring kadipaten ke rumah saksi dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Rahmat Hidayat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK tersebut yaitu milik saksi sendiri. Kemudian untuk Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan motor milik saksi yaitu yang mengaku bernama Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian penduduk Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang.

- Bahwa benar saksi sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, serta antara saksi dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian tersebut tidak ada hubungan Keluarga maupun Rekan Kerja, hanya sebatas Teman saja.
- Bahwa benar identitas 1 (satu) Unit Kendaraan Motor milik 1 (satu) Unit kendaraan motor milik saksi yang telah dibawa oleh terlapor Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM9111MK511984, Nomor Mesin : JM91E1511793, STNK atas nama RAHMAT HIDAYAT Alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar cara Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meminta kepada saksi untuk menyimpan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM9111MK511984, Nomor Mesin : JM91E1511793, STNK atas nama RAHMAT HIDAYAT Alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang tersebut di rumahnya yang berada di daerah Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, dengan alasan bahwa kendaraan motor saksi tersebut aman disimpan di rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, sehingga karena percaya saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan motor milik berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor dan 1 (satu) buah kunci kontak nya saksi kepada Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, namun saat hendak menyerahkan, Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi agar 1 (satu) unit kendaraan motor berikut dengan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor dan 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi diserahkan kepada teman / sopir dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira Jam 20.00 WIB di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten, telah terjadinya penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM9111MK511984, Nomor Mesin : JM91E1511793, STNK atas nama RAHMAT HIDAYAT Alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Karawang, milik saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama-sama dengan temannya. Adapun awal mula kejadiannya yaitu saksi berkenalan dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Aplikasi Media Sosial Michat hingga 2 (dua) kali bertemu dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meminta kepada saksi untuk ketemuan di Café Nangkring Kadipaten dengan alasan meminta diantar ke Cikampek untuk melihat pekerjaan Proyek dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan selanjutnya saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, lalu antara saksi dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bertemu di tempat Café Nangkring Kadipaten dan pada saat bertemu Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi untuk menyerahkan kendaraan bermotor kepada teman atau sopir dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan alasan akan dibawa kerumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang agar aman, selanjutnya karena percaya saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada teman atau sopir dari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian berangkat menaiki kendaraan mobil Dhaihatsu Ayla Nopol : E-1766-WH, warna putih, milik Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan berangkat ke Cikampek melalui pintu Tol Kertajati arah Cikampek. Dan setelah sampai di Rest Area KM130 Cipali, saksi diajak untuk beristirahat sambil makan, dan saat itu saksi turun dari mobil lalu saksi menuju ke tempat duduk di Rest Area tersebut dan setelah menunggu sekitar 10 menit, saksi merasa curiga terhadap Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan langsung mencari Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan keberadaan kendaraan mobil milik Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, namun saat di cari oleh saksi ketempat Halaman Parkir Rest Area KM130, ternyata Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian sudah meninggalkan saksi di Rest Area KM130 Cipali, maka atas kejadian tersebut saksi merasa tertipu karena 1 (satu) Unit Kendaraan Motor milik saksi tidak dikembalikan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Kadipaten agar perkaranya dapat diproses.

- Bahwa benar sebelumnya saksi disuruh oleh Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian untuk ikut dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil miliknya tersebut, dan saat peristiwa itu Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian datang bersama-sama dengan temannya yang tidak saksi ketahui atau kenal. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi menitipkan 1 (satu) unit kendaraan motor milik saksi tersebut kepada temannya, karena percaya akhirnya saksi menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan motor milik saksi berikut kunci kontak kendaraan.

- Bahwa benar Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian berperan sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan Proyek Perumahan, dan mengajak saksi agar menemani Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bekerja di Proyek Perumahan yang sedang dikerjakan, dan tidak hanya itu saksi ditawarkan hadiah berupa Jalan-jalan ke Kota Bandung, dari seluruh rangkaian cerita Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian akhirnya saksi mempercayai. Tidak hanya itu, Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian juga mengklaim bahwa Café Angkring Kadipaten tersebut adalah milik dari Ibu kandungnya. Temannya berperan sebagai yang menerima 1 (satu) unit kendaraan motor 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM9111MK511984, Nomor Mesin : JM91E1511793, STNK atas nama RAHMAT HIDAYAT Alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berikut 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak milik saksi
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian yaitu 1 (satu) buah Dompot berbahan dasar Kulit warna Hitam yang berisi : Kartu e-KTP atas nama saksi sendiri. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian sekitar pada tanggal 06 Oktober 2021, melalui medsos Hornet (media social khusus LGBT) dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengaku bernama RIAN, selanjutnya saksi chatting melalui whatss app.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 24.30. wib saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Jatiwangi , dan kami makan nasi goreng dipinggir jalan. selanjutnya bertemu kedua kali di Café Nangkring Kadipaten pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian als KIMY als RIAN.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 19.30 wib saksi sudah berangkat dari tempat tinggal saksi di Jatiwangi menuju ke Café Nangkring Kadipaten adalah di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, dan tiba di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib untuk bertemu dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan saksi tiba di Rest Area Subang sekitar jam 21.00 wib.

- Bahwa benar Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian sudah datang lebih dulu dengan menggunakan mobil warna putih di café Nangkring Kadipaten, dan setelah berbincang sebentar saksi dengan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian masuk kedalam café, untuk memesan makanan, namun saat didalam Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian memesan makanan 1 bungkus nasi goreng dengan alas an dimakan di jalan saja karena waktunya mepet mau ke Subang, dan pada saat didalam café Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengatakan bahwa nanti sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, dititipkan saja kepada sopir pribadinya dan akan disimpan dirumahnya di Tomo Sumedang, dan waktu itu saksi diminta menyerahkan / menitipkan STNK motor milik saksi tersebut kepada kasir Cafe Nangkring Kadipaten, dan selanjutnya kami berdua keluar dari cafe dan saksi menyerahkan kunci motor dan kepada sopirnya karena disuruh oleh Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian selanjutnya kami berdua menaiki mobil namun sebelum jalan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian sempat turun dari mobil dan masuk ke Café dengan alas an akan membeli sesuatu, selanjutnya kami berangkat menuju Subang menggunakan Tol cipali dan pada sekitar jam 21.00 wib kami tiba di Rest Area daerah Subang dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian beralasan untuk istirahat dulu sambil makan nasi goreng yang dibungkus, pada saat saksi sedang istirahat Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian pergi meninggalkan saksi di Rest Area Subang.
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian materil yang dialami atas peristiwa ini kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT dari medsos dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengambil beberapa barang berharga dari saksi korban RAHMAT HIDAYAT yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai Rp.100.000. (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan motor milik yang telah dibawa oleh terlapor Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1JM9111MK511984, Nomor Mesin : JM91E1511793, STNK atas nama RAHMAT HIDAYAT Alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai Rp.100.000. (seratus ribu rupiah). Terhadap saksi korban RAHMAT HIDAYAT yaitu dengan cara Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengajak saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk melihat / mengecek proyek perumahan Grand Like Subang di daerah subang kota, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian membawa saksi korban RAHMAT HIDAYAT menggunakan mobil Ayla nopol E-1799-WH warna putih, dan sepeda motor Nopol T-2494-SK milik sdr.RAMAT HIDAYAT Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian suruh sdr.DASUKI untuk membawanya ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Tomo sumedang, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian masuk tol kertajati mengarah ke subang dan di res area Subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan untuk istirahat dan makan selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut berada didalam mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian .

- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, sudah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian jual kepada sdr.Agus Salim, dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengenal sdr.Agus salim melalui face book dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian tidak mengetahui alamat sdr.Agus salim, karena Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian ketemu dengan sdr.Agus salim waktu COD menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam didaerah Kedung ngengeng Ligung.
- Bahwa uang senilai Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, tersebut sudah habis Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian gunakan untuk keperluan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam sudah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian buang di pesawahan didaerah subang, namun untuk 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT masih Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian simpan dan uang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut sudah habis Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian penggunaan.
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT sekitar pada tanggal 06 Oktober 2021, melalui medsos Hornet (media social khusus LGBT) dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengaku bernama RIAN, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting melalui whatss app, dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT berpacaran dan sekitar tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 24.30. wib Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bertemu pertama kali dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di Jatiwangi dan kami makan nasi goreng dipinggir jalan. selanjutnya bertemu kedua kali di Café Nangkring Kadipaten pada tanggal 10 Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian telah merencanakan terlebih akan melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban RAHMAT HIDAYAT yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, milik saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian membutuhkan uang.

- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian beralasan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT tersebut akan dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Tomo sumedang dan dibawa oleh sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian .
- Bahwa pada saat Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT kepada sdr.AGUS SALIM Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian tidak meminta ijin saksi korban RAHMAT HIDAYAT terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT sekitar pada tanggal 06 Oktober 2021, melalui medsos Hornet (media social khusus LGBT) dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengaku bernama RIAN, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting melalui whatss app, dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT berpacaran dan sekitar tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 24.30. wib Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bertemu pertama kali dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di Jatiwangi , dan kami makan nasi goreng dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT , dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengajak saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk mengecek proyek perumahan Grand Like subang yang sedang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian kerjakan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menentukan bertemu di Café Nangkring kadipaten jam 20.00. wib dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT bertemu di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian memesan nasi goreng dibungkus dengan alasan buru buru akan kesubang, selanjutnya kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengatakan untuk motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam nanti dibawa sama sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan akan dibawa ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Tomo sumedang, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



menitipkan STNK motor tersebut dikasir, dengan alasan nanti STNK nya akan diambil oleh sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian Ayla nopol E-1799-WH milik Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan setelah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian turun lagi dari mobil dengan alasan akan mengambil nasi goreng padahal maksud Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian adalah akan mengambil STNK di kasir, dan sebelum berangkat ke subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyerahkan kunci dan STNK motor kepada sdr.DASUKI yang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian katakan sebagai sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , dan selanjutnya sdr.DASUKI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Ligung. Dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menuju ke Subang dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian masuk tol kertajati mengarah ke subang dan di res area Subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan untuk istirahat dan makan selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT , dan uang tunai senilai Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut berada didalam mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , selanjutnya dompetnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian buang di subang dan KTP nya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian simpan sebagai bukti apabila Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menjual motor tersebut ada KTP pemiliknya, dan uang yang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) yang ada didompet tersebut Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian pergunakan untuk makan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian blokir no whatss app milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang , NIK : 3215141508010001, an.RAHMAT HIDAYAT, alama Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec.Jatisari Kabupaten Karawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk HONDA, nomor 0648 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Nomor : FIF.12900/SK/228/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. 2 (dua) lembar copy BPKB nomor Q-07239779, pemilik RAHMAT HIDAYAT, alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec.Jatisari Kabupaten Karawang, merk : Honda , type : H1B02N42L0 A/T (Beat), nopol T-2494-SK warna Biru Hitam, tahun 2021, No Rangka :MH1JM9111MK511984, No Mesin : JM91E1511793 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten berawal Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT sekitar pada tanggal 06 Oktober 2021, melalui medsos Hornet (media social khusus LGBT) dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengaku bernama RIAN, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting melalui whatss app, dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT berpacaran dan sekitar tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 24.30. wib Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bertemu pertama kali dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di Jatiwangi , dan kami makan nasi goreng dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT , dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengajak saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk mengecek proyek perumahan Grand Like subang yang sedang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian kerjakan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menentukan bertemu di Café Nangkring kadipaten jam 20.00. wib dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT bertemu di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian memesan nasi goreng dibungkus dengan alasan buru buru akan kesubang, selanjutnya kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengatakan untuk motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam nanti dibawa sama sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan akan dibawa ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Tomo sumedang, selanjutnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menitipkan STNK motor tersebut dikasir, dengan alasan nanti STNK nya akan diambil oleh sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian Ayla nopol E-1799-WH milik Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan setelah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian turun lagi dari mobil dengan alasan akan mengambil nasi goreng padahal maksud Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian adalah akan mengambil STNK di kasir, dan sebelum berangkat ke subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyerahkan kunci dan STNK motor kepada sdr.DASUKI yang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian katakan sebagai sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , dan selanjutnya sdr.DASUKI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Ligung. Dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menuju ke Subang dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian masuk tol kertajati mengarah ke subang dan di res area Subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan untuk istirahat dan makan selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT , dan uang tunai senilai Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut berada didalam mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , selanjutnya dompetnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian buang di subang dan KTP nya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian simpan sebagai bukti apabila Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menjual motor tersebut ada KTP pemiliknya, dan uang yang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) yang ada didompet tersebut Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian pergunakan untuk makan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian blokir no whatss app milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menghilangkan jejak ;

- Bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian telah merencanakan terlebih akan melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban RAHMAT HIDAYAT yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Waskim Alias Kimi Anak Dari Iman dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ” :

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya, sehingga harus ada unsur kesengajaan didalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, diketahui sekira jam 20.00 WIB, di Jalan Pasar Balong Blok Babakan Tipes Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya di Cafe Nangkring Kadipaten berawal Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengenal saksi korban RAHMAT HIDAYAT sekitar pada tanggal 06 Oktober 2021, melalui medsos Hornet (media social khusus LGBT) dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengaku bernama RIAN, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting melalui whatss app, dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT berpacaran dan sekitar tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 24.30. wib Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bertemu pertama kali dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di Jatiwangi , dan kami makan nasi goreng dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian chatting dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT , dan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengajak saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk mengecek proyek perumahan Grand Like subang yang sedang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian kerjakan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menentukan bertemu di Café Nangkring kadipaten jam 20.00. wib dan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT bertemu di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian memesan nasi goreng dibungkus dengan alasan buru buru akan kesubang, selanjutnya kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengatakan untuk motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam nanti dibawa sama sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan akan dibawa ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Tomo sumedang, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menitipkan STNK motor tersebut dikasir, dengan alasan nanti STNK nya akan diambil oleh sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian , dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian Ayla nopol E-1799-WH milik Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan setelah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian turun lagi dari mobil dengan alasan akan mengambil nasi goreng padahal maksud Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian adalah akan mengambil STNK di kasir, dan sebelum berangkat ke subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyerahkan kunci dan STNK motor kepada sdr.DASUKI yang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian katakan sebagai sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, dan selanjutnya sdr.DASUKI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Ligung. Dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menuju ke Subang dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian masuk tol kertajati mengarah ke subang dan di res area Subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan untuk istirahat dan makan selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut berada didalam mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, selanjutnya dompetnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian buang di subang dan KTP nya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian simpan sebagai bukti apabila Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menjual motor tersebut ada KTP pemiliknya, dan uang yang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) yang ada didompet tersebut Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian pergunakan untuk makan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian blokir no whatss app milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian telah merencanakan terlebih akan melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban RAHMAT HIDAYAT yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam, milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka berpendapat awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT melalui medsos Hornet (media social khusus LGBT) selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT bertemu di Café Nangkring Kadipaten jam 20.00 wib

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian mengatakan kepada saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk motor Jenis / Type : HONDA / H1B02N42LO (BEAT), Nopol : T-2494-SK, Warna Biru Hitam nanti dibawa sama sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan akan dibawa ke rumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Tomo sumedang, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyuruh saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menitipkan STNK motor tersebut dikasir, dengan alasan nanti STNK nya akan diambil oleh sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian Ayla nopol E-1799-WH milik Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dan setelah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menaiki mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian turun lagi dari mobil dengan alasan akan mengambil nasi goreng padahal maksud Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian adalah akan mengambil STNK di kasir, dan sebelum berangkat ke subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menyerahkan kunci dan STNK motor kepada sdr.DASUKI yang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian katakan sebagai sopir Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, dan selanjutnya sdr.DASUKI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian di Ligung selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian bersama dengan saksi korban RAHMAT HIDAYAT menuju ke Subang dan selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian masuk tol kertajati mengarah ke subang dan di res area Subang Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menurunkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT dengan alasan untuk istirahat dan makan selanjutnya setelah saksi korban RAHMAT HIDAYAT turun dari mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian meninggalkan saksi korban RAHMAT HIDAYAT di rest area subang dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban RAHMAT HIDAYAT, dan uang tunai senilai Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut berada didalam mobil Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian, selanjutnya dompetnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian buang di subang dan KTP nya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian simpan sebagai bukti apabila Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian menjual motor tersebut ada KTP pemiliknya, dan uang yang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) yang ada didompet tersebut Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian penggunaan untuk makan, selanjutnya Terdakwa Waskim Als Kimy Als Rian blokir no whatss app milik saksi korban RAHMAT HIDAYAT untuk menghilangkan jejak hal ini menunjukkan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menguasai barang milik saksikorban Rahmat Hidayat dengan menggunakan serangkaian kebohongan sehingga saksi Rahmat Hidayat percaya dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengikuti keinginannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan oleh karena ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga tidak ada masa pengurangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang, NIK : 3215141508010001, an. RAHMAT HIDAYAT, alama Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kabupaten Karawang ;
- 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk HONDA, nomor 0648 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Nomor : FIF.12900/SK/228/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 ;
- 2 (dua) lembar copy BPKB nomor Q-07239779, pemilik RAHMAT HIDAYAT, alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kabupaten Karawang, merk : Honda , type : H1B02N42L0 A/T (Beat), nopol T-2494-SK warna Biru Hitam, tahun 2021, No Rangka : MH1JM9111MK511984, No Mesin : JM91E1511793 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik saksi Rahmat Hidayat Bin Adi sehingga sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat Bin Adi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rahmat Hidayat Bin Adi ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Waskim Alias Kimi Anak Dari Iman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang, NIK : 3215141508010001, an. RAHMAT HIDAYAT, alama Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kabupaten Karawang ;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk HONDA, nomor 0648 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Nomor : FIF.12900/SK/228/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 ;
 - 2 (dua) lembar copy BPKB nomor Q-07239779, pemilik RAHMAT HIDAYAT, alamat Bakan Sewi RT.002 RW.006 Desa Jatisari Kec. Jatisari Kabupaten Karawang, merk : Honda , type : H1B02N42L0 A/T (Beat), nopol T-2494-SK warna Biru Hitam, tahun 2021, No Rangka : MH1JM9111MK511984, No Mesin : JM91E1511793 ;Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat Bin Adi ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wilgania Ammerilia, S.H. , Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara virtual pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Henry Faridha, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Sumartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)